



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2055 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN BARANG YANG DAPAT DISIMPAN DI GUDANG
SISTEM RESI GUDANG**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan sistem resi gudang dalam mendukung produktivitas, menjaga kualitas, dan stabilitas harga jual serta meningkatkan nilai ekonomi komoditi minyak nilam di pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor, perlu menetapkan minyak nilam sebagai barang yang dapat disimpan di gudang sistem resi gudang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Barang yang Dapat Disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

3. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN BARANG YANG DAPAT DISIMPAN DI GUDANG SISTEM RESI GUDANG.

KESATU : Menetapkan perubahan barang yang dapat disimpan di gudang sistem resi gudang.

KEDUA : Barang yang dapat disimpan di gudang sistem resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pelaksanaan penyimpanan barang yang dapat disimpan di gudang sistem resi gudang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 2055 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN BARANG YANG DAPAT
DISIMPAN DI GUDANG SISTEM RESI
GUDANG

BARANG YANG DAPAT DISIMPAN DI GUDANG SISTEM RESI GUDANG

1. Gabah
2. Beras
3. Jagung
4. Kopi
5. Kakao
6. Lada
7. Karet
8. Rumput Laut
9. Rotan
10. Garam
11. Gambir
12. Teh
13. Kopra
14. Timah
15. Bawang Merah
16. Ikan
17. Pala
18. Ayam Karkas Beku
19. Gula Kristal Putih
20. Kedelai
21. Tembakau
22. Kayu Manis
23. Agar
24. Karagenan
25. Mocaf
26. Pinang
27. Tapioka
28. Ikan Asap
29. Ikan Kayu
30. Cengkeh
31. Minyak Nilam

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO